



Standar Kompetensi Lulusan

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

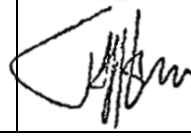
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M.Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SPMI

Misi kedua dari Universitas Islam 45 adalah “Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar”. Untuk mencapai misi tersebut dibutuhkan dokumen standar Kompetensi Lulusan yang mampu mengakomodir berbagai masukan dari *stakeholders* dari berbagai kalangan profesi, pengguna lulusan, industri atau masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 Bagian Kedua pasal 5 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan acuan dan tolak ukur dalam penyusunan profil dan kompetensi lulusan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar mutu kompetensi lulusan dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pimpinan UPPS
4. Ketua Program Studi
5. Direktur Pengembangan dan Layanan Akademik
6. Manajer Kurikulum dan Pembelajaran
7. Dosen

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. **Karakteristik Islami** adalah perwujudan nilai-nilai islam yang berpedoman pada al-Qur`an dan as-Sunnah.
6. **Sikap** adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
7. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
8. **Keterampilan** adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki tujuan pendidikan program studi sesuai dengan profil lulusan dan visi fakultas/sekolah serta visi universitas. (melampaui SNPT) (Perlu IKT, LED kriteria C.6. pendidikan poin 5 standar perguruan tinggi yang diturunkan/standar turunan)	UNISMA memiliki rumusan tujuan pendidikan	Dokumen Kurikulum	Tersedia dokumen kurikulum
2	UNISMA menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan umpan balik DUDI (Melampaui SNPT Pasal 5 ayat 1) (Perlu IKT, LED kriteria C.6. pendidikan poin 3 standar perguruan tinggi/standar pokok)	Program Studi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan Umpan Balik DUDI	Dokumen Kurikulum	Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat CPL
3	Program Studi memiliki CPL yang mencakup Sikap sebagaimana yg dimaksud dengan sikap CPL yg terlampir dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Asosiasi (memenuhi SNPT Pasal 6 ayat 1)	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yg memuat rumusan sikap sesuai dengan rumusan SNPT dan/atau Asosiasi (Pasal 7 ayat 1)	Dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan sikap dan pernyataan sikap dari asosiasi	Tersedia dokumen Kurikulum

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
4	Program Studi memiliki CPL yg mencakup sikap religius sebagai Karakter Islami mahasiswa meliputi : Amar ma'ruf nahi munkar, Fastabiqul Khairot, Adil, Ihsan, Jihad, Pemaaf, Tawakal, Amanah, dan Bersyukur (Melampaui SNPT) (Perlu IKT, LED kriteria C.6. pendidikan poin 5 standar perguruan tinggi yg diturunkan/standar turunan) <i>perlu dirumuskan dalam bahasa indonesia untuk sikap yang masih dalam bahasa arab</i>	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat rumusan sikap religius sebagai Karakter Islami mahasiswa meliputi: Amar ma'ruf nahi munkar, Fastabiqul Khairot, Adil, Ihsan, Jihad, Pemaaf, Tawakal, Amanah, dan Bersyukur	Dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan sikap religius	Tersedia Dokumen Kurikulum
5	Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup keterampilan umum berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran mencakup keterampilan umum dan khusus	Program studi memiliki rumusan keterampilan umum yang mengacu pada lampiran SNPT dan yang ditetapkan oleh universitas	Dokumen Kurikulum	Tersedia Dokumen Kurikulum

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
6	Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup keterampilan khusus berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran mencakup keterampilan umum dan khusus (Memenuhi SNPT pasal 6 ayat 3) (Laksanakan IKU, LED kriteria C.6. pendidikan poin 3 standar perguruan tinggi/standar pokok)	Program studi memiliki rumusan keterampilan khusus yg disusun oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara (asosiasi prodi/profesi)	Dokumen Kurikulum	Tersedia Dokumen Kurikulum
7	UNISMA menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup keterampilan umum berupa BTAQ, Praktek Ibadah, dan kewirausahaan (Melampaui SNPT) (IKT, LED kriteria C.6. pendidikan poin 5 standar perguruan tinggi yg diturunkan/standar turunan)	Program studi memiliki CP berdasarkan Peraturan Rektor tentang capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum lulusan UNISMA yang dimuat dalam kurikulum.	- Peraturan Rektor tentang capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum lulusan UNISMA - Dokumen Kurikulum	Cukup jelas

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.001/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Standar Mutu Kompetensi Lulusan Universitas Islam 45 di tetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Kompetensi Lulusan Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Kompetensi Lulusan Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT
4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penyusunan Kurikulum
2. Dokumen Kurikulum
3. Peraturan Rektor tentang capaian pembelajaran lulusan bidang keterampilan umum lulusan UNISMA

BAB IX

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi